

GRATIA ISLAMICA: JURNAL EKONOMI SYARIAH

Available at <https://ejournal.binamuda.info/gratia-islamica>



ANALISIS AKAD JUAL BELI ONLINE DALAM LIVE COMMERCE

Tusfani Septian ^{1, *}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

*Korespondensi penulis: tusfaniseptian@gmail.com

Citation: Septian, T. (2025).
Analisis Akad Jual Beli
Online dalam Live Commerce.
*Gratia Islamica: Jurnal
Ekonomi Syariah*, 1(2), 93-107.

Received: 6 Agustus 2025
Revised: 28 Agustus 2025
Accepted: 30 Agustus 2025
Published: 31 Agustus 2025

Abstrak: *Live commerce* merupakan penggabungan antara *e-commerce* dan *live streaming*. *Live commerce* bertujuan untuk menjual dan memperkenalkan produk secara langsung atau *realtime*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akad yang terjadi pada *live commerce* untuk menghilangkan keraguan umat Islam mengenai transaksi yang dilakukan secara *live commerce*. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadist, regulasi dan jurnal penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada *live commerce* dengan transaksi lelang terdapat berbagai akad seperti *wakalah*, *wakalah bil ujah*, *muzayadah*, sementara pada transaksi *Cash On Delivery* (COD) terdapat akad *as-salam*, disertai *hak khiyar*. *Khiyar* sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk memilih yang terbaik antara dua opsi, yakni melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syariah. Transaksi pada *live commerce* tersebut sudah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Karena sudah merujuk pada akad syariah dan mematuhi rukun jual beli serta tidak terdapat unsur yang dilarang dalam transaksi *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Kata kunci: *live commerce*, *e-commerce*, akad, transaksi.

Abstract: *Live commerce* is a combination of *e-commerce* and *live streaming*. Its purpose is to sell and introduce products directly and in *real-time*. This study aims to analyze the contracts (*akad*) involved in *live commerce* to address concerns among Muslims regarding transactions conducted through *live commerce*. The research method used is *library research*, collecting data from various sources such as the Qur'an, Hadith, regulations, and academic journals. The findings reveal that in *live commerce* with auction transactions, various contracts are utilized, such as *wakalah*, *wakalah bil ujah*, and *muzayadah*. Meanwhile, in *Cash on Delivery* (COD) transactions, the *as-salam* contract is applied, accompanied by the right of *khiyar*. *Khiyar* refers to the option of choosing the best course of action between two alternatives: proceeding with or canceling the transaction, under conditions that comply with Sharia law. Transactions in *live commerce* adhere to Sharia principles as they are based on Sharia contracts, fulfill the essential elements of a sale, and avoid prohibited elements such as *gharar*, *maisir*, and *riba*.

Keywords: *live commerce*, *e-commerce*, akad, transactions.

1. Pendahuluan

Transaksi jual beli merupakan proses ekonomi di mana sebuah barang atau layanan dipindahkan dari penjual (orang yang menyediakannya) ke pembeli (orang yang menerimanya) sebagai tukar-menukar dengan sejumlah pembayaran yang disepakati (Umardani, 2020). Kegiatan jual beli sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas jual beli mengalami transformasi menjadi jual beli secara *online*. Dalam transaksi jual beli *online*, baik penjual maupun pembeli tidak lagi terikat oleh kendala jarak dan waktu (Khisom, 2019). Kebebasan ini memungkinkan konsumen untuk menjelajahi dan membeli produk atau layanan dari berbagai penjual di seluruh dunia tanpa perlu meninggalkan kenyamanan rumah. Jual beli *online* tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bersaing secara lebih adil dalam pasar global. Sebagai contoh, ketika seseorang memutuskan untuk membeli pakaian secara *online*, baik pembeli maupun penjual dapat melaksanakan transaksi tersebut tanpa harus keluar dari rumah, hanya dengan menggunakan perangkat *smartphone* atau komputer yang tersedia. Kegiatan jual beli *online* tersebut dapat dilakukan melalui *e-commerce*.

E-commerce, singkatan dari *electronic commerce*, merujuk pada kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis yang dijalankan melalui sarana elektronik, khususnya internet. Ini mencakup berbagai aktivitas transaksi elektronik, termasuk pembelian, penjualan, pemesanan, transfer pembayaran, pengiriman barang, serta pertukaran informasi yang terjadi lewat jaringan internet. *E-commerce* biasanya dilaksanakan menggunakan situs web atau *platform* khusus *e-commerce*, yang memberi kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa secara daring (*online*) (Irmawati, 2011). Perkembangan *e-commerce* dewasa ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 ada sekitar 2,9 juta usaha *e-commerce* yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlahnya diperkirakan meningkat 4,46% dibanding 2021. Data tersebut menandakan bahwa perkembangan *e-commerce* di Indonesia cukup besar (Muhamad, 2022)..

Akan tetapi, meskipun *e-commerce* memberikan kemudahan, keberadaannya juga membawa sejumlah tantangan terkait dengan keamanan transaksi dan kejelasan perjanjian yang terdapat dalam *platform* tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis akad yang berlaku dalam *e-commerce*. Karena dalam konteks jual beli *online*, Akad memiliki peran yang signifikan dalam menetapkan aturan, syarat, dan ketentuan transaksi antara penjual dan pembeli. Akad menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan kejelasan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan, harga, serta metode pembayaran yang digunakan. Dengan adanya akad, transaksi jual beli *online* dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan dapat diandalkan, memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada kedua belah pihak. Akad juga menjadi landasan bagi penyelesaian konflik atau sengketa yang mungkin timbul selama proses jual beli *online*. Oleh karena itu, keberadaan akad dalam jual beli *online* menjadi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat.

Pada penelitian sebelumnya telah dipaparkan mengenai akad *e-commerce* jual beli *online* ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (Putri et al., 2023). Berdasarkan penelitian tersebut, telah dibahas mengenai akad yang ada dalam jual beli *online* pada *e-commerce* serta mengkaji jenis-jenis transaksi jual beli *online* dalam *e-commerce* dengan

pendekatan hukum ekonomi syariah (Putri et al., 2023). Namun demikian, saat ini jual beli *online* memiliki fitur baru dari *e-commerce*, yaitu *live-commerce* sehingga akad jual beli pada *live commerce* belum dilaporkan. *Live commerce* adalah kombinasi *live streaming* dan *e-commerce* yang menciptakan *platform* interaktif sehingga memungkinkan penjual dan pembeli berkomunikasi langsung, yang menghadirkan pengalaman belanja yang lebih dinamis. Dalam *live commerce*, produk diperkenalkan dan dijual melalui siaran langsung, konsumen memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan langsung dan berinteraksi dengan penjual secara *real-time* melalui fitur komentar atau obrolan, menciptakan pengalaman belanja yang lebih terlibat dan pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut analisis akad jual beli *online* pada *live commerce* ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Akad pada *live commerce* penting untuk diketahui supaya menghilangkan keraguan dalam memilih jenis transaksi jual beli *online* pada *live commerce* dan mengetahui jenis transaksi jual beli yang ada pada *live commerce*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Library research digunakan untuk menghimpun informasi dari literatur-literatur yang relevan, memastikan dasar teoritis yang kokoh bagi penelitian ini. Data yang dihimpun adalah terkait konsep Akad dalam *live commerce*, perspektif hukum Islam, dan praktik Akad yang dilakukan dalam transaksi *live commerce*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari jurnal, buku, dan website. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengimplikasikan pemahaman dan analisis mendalam mengenai Akad dalam konteks *live commerce*. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan analisis yang mendalam terhadap fenomena yang terungkap.

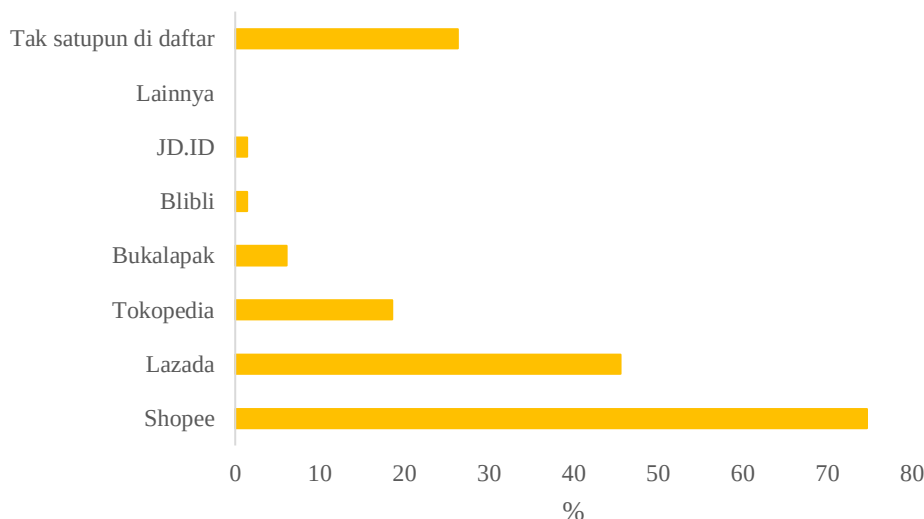
3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Live commerce

E-commerce atau *electronic commerce* adalah kegiatan jual-beli atau transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Proses transaksi elektronik mencakup berbagai kegiatan seperti pembelian, penjualan, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pertukaran informasi yang terjadi melalui jaringan internet (Putri et al., 2023). *E-commerce* biasanya beroperasi melalui situs *web* atau *platform* khusus yang memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli secara daring. *Platform* ini menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa melalui internet, memungkinkan pembeli dan penjual untuk berinteraksi dan bertransaksi dari lokasi yang berbeda. Keberadaan *e-commerce* di Indonesia dimulai pada tahun 1999 ditandai dengan adanya forum KASKUS yang didirikan oleh Andrew Darwis dan disusul oleh Bhineka.com yang menjadi cikal bakal terciptanya *e-commerce*, munculnya *e-commerce* di Indonesia dipicu oleh peningkatan jumlah pengguna internet di negara tersebut, yang mendorong pembentukan *e-commerce* sebagai solusi efisien dalam perdagangan. Sejak itu, *e-commerce* terus berkembang, mencapai puncaknya pada tahun 2015. Peran aktif pemerintah dalam mengatur sektor ini, termasuk melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berfokus pada perlindungan konsumen, turut meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap *e-commerce*. Pertumbuhan cepat *e-commerce* telah berdampak positif pada ekonomi Indonesia, termasuk peningkatan pendapatan negara dari pajak, yang menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, telah

menyumbang kenaikan 5-10% per tahun dalam perekonomian nasional, khususnya dari sektor *e-commerce* (Mustajibah & Trilaksana, 2021).

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, *e-commerce* menciptakan terobosan baru yang disebut dengan *live commerce*. *Live commerce* adalah istilah yang diciptakan dengan menggabungkan *live streaming* dan *e-commerce* untuk memperkenalkan dan menjual produk secara real-time. Dalam *live commerce*, terjadi komunikasi langsung antara penjual dan konsumen melalui jendela komentar di layar (Gwak & Lee, 2021). Mirip dengan belanja di rumah karena produk diperkenalkan dan dijual melalui siaran langsung. Dalam konteks *live commerce*, konsumen memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan langsung, memberikan umpan balik, dan berinteraksi dengan penjual secara *real-time* melalui fitur komentar atau obrolan, menciptakan pengalaman belanja yang lebih terlibat dan pribadi. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk, mengungkapkan preferensi mereka, dan membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi (Gwak & Lee, 2021). Saat ini banyak platform *e-commerce* yang menyediakan layanan *live commerce* pada aplikasinya, di antara aplikasi tersebut seperti terdapat pada shopee, lazada dan tokopedia. Gambar 1 adalah persentase dari pengguna aplikasi *e-commerce* terbanyak.



Gambar 1. Statistik pengguna aplikasi *e-commerce*

Sumber: Databoks 2022 (data diolah)

Berdasarkan laporan "Status Literasi Digital Indonesia 2021" yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC), aplikasi belanja *online* Shopee mendominasi penggunaan di kalangan masyarakat. Dari 10.000 peserta survei, sekitar 74,7% menginstal dan menggunakan Shopee di perangkat seluler mereka. Di sisi lain, Lazada digunakan oleh 45,6% responden, sementara Tokopedia mencapai 18,6%, dan Bukalapak mencapai 6,1%. Sementara BliBli dan JD.ID masing-masing mencatat 1,4%. Ada 26,3% responden yang tidak aktif menggunakan platform belanja *online* apa pun. Lebih lanjut, 37,9% peserta survei berbelanja *online* beberapa kali dalam beberapa bulan. Sementara 27,6% berbelanja sebulan sekali, dan 14% berbelanja 2-3 kali dalam sebulan. Penelitian ini melibatkan 10.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada bulan Oktober 2021. Responden adalah individu berusia 13-70 tahun yang telah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling dengan teknik kunjungan langsung ke rumah. Margin of error survei adalah sekitar 0,98%

dengan tingkat kepercayaan 95% (Annur, 2022). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna *e-commerce* di Indonesia cukup signifikan, terutama dengan dominasi aplikasi Shopee. Fenomena ini juga mencerminkan popularitas *live commerce*, yang menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait Akad-Akad yang terlibat dalam *live commerce* guna memastikan penggunaan *platform* tersebut sesuai dengan aspek hukum dan keuangan syariah yang berlaku.

3.2 Akad Jual Beli Online

Jual beli adalah suatu transaksi ekonomi di mana seseorang atau sekelompok orang (penjual) mentransfer kepemilikan barang atau jasa kepada orang lain (pembeli) dalam pertukaran atas sejumlah uang atau nilai lainnya. Aktivitas jual beli merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi dan sistem perdagangan (Shobirin, 2016). Dalam Islam, jual beli diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba” Q. S. Al Baqarah: 275. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal ijab qabul).
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Namun dalam konteks jual beli, penting untuk didasari oleh suatu akad agar terjadi ikatan yang jelas antara penjual dan pembeli. kata akad berasal dari bahasa Arab 'al-aqad,' yang artinya adalah ikatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dalam istilah umum, akad atau kontrak mengacu pada suatu kesepakatan atau komitmen bersama antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan ini dapat diungkapkan melalui lisan, isyarat, atau tulisan, dan memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk dilaksanakan (Susiawati, 2017). Dalam akad diperlukan kesepakatan yang dikenal sebagai ijab dan qabul (Khisom, 2019). Ijab merupakan pernyataan awal dari satu pihak yang mengekspresikan keinginan untuk berAkad, sementara qabul adalah jawaban dari pihak lain. Akad bisa dianggap sah Setelah tercapai ijab dan qabul yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pada ijab qobul ada syarat yang harus diikuti yaitu:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

Akad jual beli memang melibatkan beberapa perjanjian yang mengikat, dan kenyataannya tidak hanya terbatas pada transaksi konvensional di pasar fisik. Dalam era perkembangan teknologi dan perdagangan *online*, jual beli melalui *platform* digital juga melibatkan serangkaian akad atau perjanjian yang penting. Beberapa akad ini menjadi dasar hukum untuk menjalankan transaksi secara elektronik, memberikan landasan yang jelas bagi interaksi antara penjual dan pembeli dalam dunia maya. Akad (perjanjian) yang umumnya digunakan, sebagai berikut:

A. Akad Muzayadah

Muzayadah secara umum merujuk pada lelang atau pelelangan. Dimana proses penjualan barang atau jasa dilelang kepada pihak yang menawar harga tertinggi (Arzaq et al., 2022) Dalam sistem jual beli lelang, penjual memulai dengan menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, di mana calon pembeli berkumpul untuk bersaing secara sehat dengan tujuan memperebutkan barang yang akan dijual berdasarkan nilai harga tertinggi yang mereka tawarkan pemenang lelang adalah pihak yang memberikan penawaran tertinggi, landasan hukum tentang Muzayadah menurut Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" Q. S. An-Nisa: 29.

Akad muzayadah juga disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan dari anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" lelaki itu menjawab, "Ada dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air". Nabi saw berkata "kalua begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku", lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertaanya, "siapakah yang mau membeli barang ini?". salah seorang sahabat beliau menjawab, "saya mau membelinya dengan satu dirham," Nabi SAW bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu SAW memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut." (HR. Abu Daud). Praktik dalam hadist ini sejalan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, termasuk yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli.

B. Akad Wakalah

Akad wakalah adalah konsep yang berasal dari kata al-wakalah atau al-wikalah, yang memiliki akar kata al-tafwidh yang mengandung makna penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat (Nelly, 2021). Dalam konteks hukum Islam, wakalah merujuk pada perjanjian di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa atau mandat kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tugas atau transaksi tertentu atas namanya. Pihak yang memberikan mandat dapat memilih wakilnya berdasarkan kepercayaan dan keterampilan yang dimiliki oleh wakil. Akad wakalah juga terdapat pada Al Qur'an surah al Baqarah sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِغَضٍّ فْلْيُودِ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُْمَهَا فَإِنَّهُ أَنَّم قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang

menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Q.S. Al-Baqarah: 283.

Selain dari Al Qur'an akad *wakalah* terdapat bersumber dari hadist yang diriwayatkan Dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang memberimu tanggung jawab (*wakalah*) untuk bisnis atau untuk kebutuhan-kebutuhan umum, maka pilihlah orang yang dapat dipercaya dan memiliki kejujuran." (Hadis riwayat Abu Daud) Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW menekankan pentingnya memilih orang yang dapat dipercaya dan memiliki kejujuran ketika memberikan tanggung jawab (*wakalah*) untuk bisnis atau kebutuhan umum. Pandangan ini juga diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (No.10/DSN-MUI/IV/2000) yang menegaskan prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan *Wakalah*."

C. *Wakalah Bil Ujrah*

Pengertian *wakalah bil ujrah* dan *wakalah* memiliki pengertian yang sama dengan *wakalah* hanya saja akad *wakalah bil ujrah* melibatkan unsur imbalan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana penerima mandat (wakil) akan menerima imbalan tertentu sebagai penggantian atas pelayanan yang diberikan (Atabik et al., 2022). Akad *wakalah bil ujrah*, yang melibatkan unsur imbalan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penggantian atas pelayanan yang diberikan, sejalan dengan prinsip Islam yang ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58 dan surah yusuf ayat 55 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Q.S. An-Nisa: 58.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengaleman." Q.S. Yusuf: 55.

Dalam kedua surah tersebut, menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam jual beli, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Surah An-Nisa ayat 58, dan surah Yusuf ayat 55 di mana terdapat prinsip *wakalah bil ujrah*, yaitu kepercayaan dan tanggung jawab yang dijalankan dengan imbalan yang telah ditetapkan sebelumnya. hal ini juga tercermin dalam kisah 'Urwah, yang tidak hanya menjalankan transaksi jual beli kambing dengan kejujuran, tetapi juga mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. "Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (H.R. Bukhari).

Hadist yang menceritakan tentang 'Urwah yang membeli dan menjual kambing dengan Nabi SAW mencerminkan praktek *wakalah bil ujrah* dalam transaksi ekonomi. Di indonesia regulasi mengenai akad *wakalah bil ujrah* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI 113/DSN-MUI/IX/2017. Dengan adanya fatwa ini, para pelaku bisnis dan lembaga

keuangan di Indonesia diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

D. Akad *As-Salam*

Salam (سلم): Adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-tasliif* (التسليف), yang keduanya bermakna pemberian. Namun secara definisi akad *as-salam* Didefinisikan sebagai "jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga." Dalam akad *salam*, pembayaran dilakukan di awal, dan barang yang dibeli akan diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati (Fadhli, 2016). Dalam hukum Islam, prinsip akad *as-salam* sejalan dengan petunjuk dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." Q.S. Al-Baqarah: 282.

Adapun dalam Hadist Riwayat Muslim dan Hadist Riwayat Ibn Abbas Ra. Akad *as-salam* disampaikan yang artinya: "Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara penduduk Madinah menghutangkan kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menghutangkan kurma, maka hendaknya ia menghutangkan dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui" (HR: Muslim). "Barang siapa melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari).

Dari kedua hadis tersebut, Akad *as-salam* menggambarkan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait transaksi *salam*. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menekankan pentingnya ketentuan yang jelas dalam pelaksanaan akad *as-salam*. Beliau menyarankan agar pihak yang melakukan transaksi *salam* menghutangkan barang dengan takaran, timbangan, dan tempo yang diketahui dengan jelas. Sejalan dengan ajaran hadis tersebut, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 juga telah mengatur pelaksanaan akad *as-salam*. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam transaksi *as-salam* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, fatwa ini memberikan pedoman yang bagi pelaku ekonomi dan keuangan yang berkeinginan menjalankan transaksi *as-salam*, sehingga dapat terjamin keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan.

E. Akad *Hak Khiyar*

Khiyar menurut Bahasa adalah sikap memilih antara dua hal. Sedangkan menurut istilah *khiyar* merupakan suatu sikap yang diambil untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad karena suatu sebab tertentu (Hasanah et al., 2019). *Khiyar* dimaksudkan untuk mengurangi risiko kerugian dan penyesalan yang mungkin muncul pada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, terkait dengan berbagai hal seperti harga, kualitas barang, atau jumlah dari objek transaksi (Amiruddin, 2016). Akad hak *khiyar* ditegaskan dalam ayat alqur'an sebagai berikut.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu" Q.S. Al Maidah: 1. Dalam hadist Akad hak *khiyar* disampaikan pada HR. Bukhari yang artinya "Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki *khiyar* dalam jual beli keduanya selama

belum berpisah atau (bila) jual beli tersebut ada *Khiyar* padanya.” (HR. Bukhari no. 2107). Dan akad hak *khiyar* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang jual beli.

3.3 Akad Yang Dilarang dalam Jual Beli

Dalam Islam ada Akad dilarang dan harus di jauhi karena untuk menghindari tindak kecurangan dan kerugian yang terjadi dari konsumen maupun dari produsen akad yang dilarang yaitu:

A. Riba

Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang bermakna kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Dalam Islam, *riba* diharamkan dan dilarang dalam muamalah karena *riba* adalah usaha mencari rezeki yang tidak dibenarkan serta dibenci Allah Subhanahu wata’ala Dalil yang menjelaskan tentang *riba* adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. Q.S Al-Imran: 130.

Tidak hanya itu dalam beberapa hadist menjelaskan betapa dilarangnya *riba* dan harus di jauhi seperti hadist berikut ini “Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta *riba*, yang memberikan *riba*, penulis transaksi *riba* dan kedua saksi transaksi *riba*. Mereka semuanya sama (berdosa).” (HR Muslim). “Dosa *Riba* terdiri dari 72 pintu. Dosa *riba* yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya.” (HR Thabrani). Dari hadist dan ayat Al Qur’an tersebut bahwa *Riba* adalah kegiatan yang harus di jauhi dalam muamalah.

B. Gharar

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang tidak memiliki pengetahuan pasti atau informasi yang cukup mengenai sesuatu yang diperdagangkan, yang bisa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi tersebut. Dalam konteks hukum Islam, *gharar* dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari dalam transaksi karena dapat menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan berikut adalah ayat al-qur'an yang menegaskan keberadaan *gharar* sebagai hal yang dilarang.

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S. an-Nisa’: 29.

Rasulullah Saw. Juga telah melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada hadis berikut: “Rasulullah SAW melarang memperjual belikan buah-buahan dipohonnya sampai buah-buahan itu masak” (HR Bukhari Muslim) “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan” (HR. Ahmad Ibn Hambal, Muslim, Abu Daud dan at Tirmizi).

C. Maisir

Maisir adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada perjudian atau segala bentuk permainan untung-untungan. Istilah ini mencakup situasi di mana hasil dari

suatu kegiatan tergantung sepenuhnya pada keberuntungan atau spekulasi, dan bukan pada usaha atau keterampilan yang substantif. Dalam Islam, *maisir* dianggap haram atau dilarang, karena dianggap merugikan salah satu pihak, memicu perilaku tidak etis, dan tidak memberikan manfaat produktif dalam masyarakat. *Maisir* juga sering dikaitkan dengan kerugian finansial yang tidak adil dan dapat menyebabkan dampak negatif sosial yang luas.

سَلُّوْكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوْكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلِ الْعَفْوَ
كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." Q.S. al-Baqarah: 219.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۙ
اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ
مُنْتَهٰوْنَ ۙ ٩١

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?" Q.S. Al-Ma'idah: 90-91.

Dan adapun hadist yang melarang *maisir* diantaranya "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (HR Khamsah dari Hakim bin Hizam). Jika kamu membeli suatu barang, maka janganlah kamu menjualnya kembali sebelum kamu menerimanya dahulu

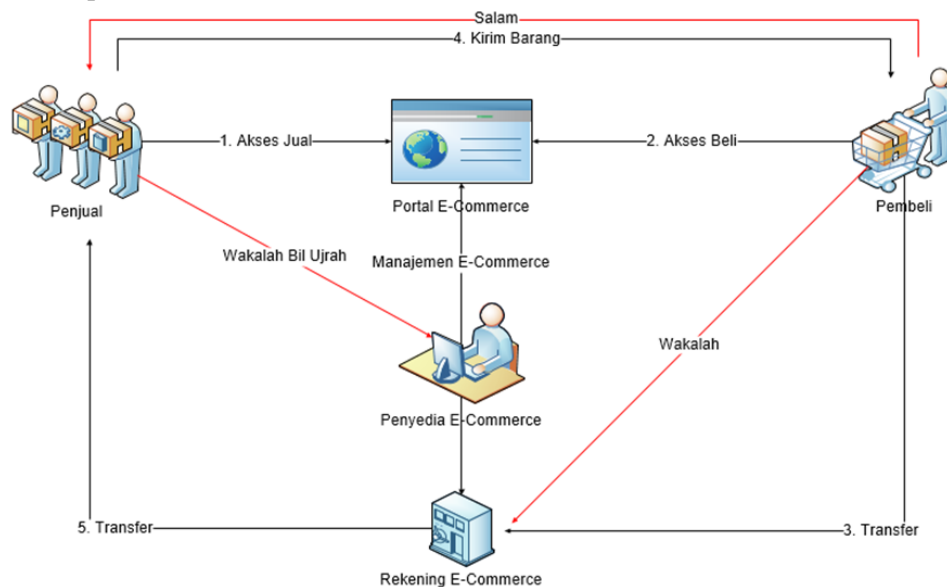
3.4 Transaksi pada Live commerce

Perkembangan *live commerce* saat ini menandai transformasi besar dalam cara konsumen berinteraksi dan berbelanja secara *online*. Melalui *platform live commerce*, pelanggan dapat mengikuti secara langsung acara atau presentasi produk yang disajikan oleh penjual. Fenomena ini semakin merajalela dengan adanya teknologi streaming dan interaksi *real-time*, memungkinkan konsumen untuk bertanya, mendapatkan informasi, dan melakukan pembelian dalam suasana yang lebih personal. Meskipun banyak transaksi yang terjadi dalam *live commerce*, kemungkinan terjadi kesalahan karena adanya keterbatasan jaringan internet, maka dari itu praktek jual beli pada *live commerce* menurut perspektif hukum Islam perlu ditinjau mengikuti dinamisasi perkembangan sistem transaksi bisnis pada masa sekarang ini. Karena dalam hal persoalan-persoalan muamalah telah diatur secara jelas dalam Hukum Islam, walaupun dalam sifatnya hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya (Hasanah et al., 2019). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai Akad yang terlibat dalam *live commerce* menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi tetap sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam. Berikut ini Akad yang ada dalam *live commerce*.

3.5 Analisis Akad pada Live Commerce

A. Analisis Akad pada Live commerce Transaksi Lelang

Lelang adalah metode penjualan atau pembelian barang atau jasa yang melibatkan penawaran harga oleh pembeli, di mana barang atau jasa dijual kepada penawar dengan harga tertinggi. Penjual memperkenalkan produk atau layanan, dan pembeli yang tertarik memberikan tawaran harga mereka. Proses ini berlangsung sampai tidak ada lagi tawaran yang lebih tinggi, dan akhirnya barang atau jasa dijual kepada penawar tertinggi (Tista, 2013). Dalam *e-commerce*, transaksi lelang sering menggunakan fitur *Live commerce* sebagai media untuk melakukan transaksi, di mana sistem lelang menjadi inovasi yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi langsung melalui *platform online* pembeli dan penjual bisa bernegosiasi harga sampai sepakat melalui *Live commerce* tersebut. Berikut adalah skema *live commerce* dengan sistem lelang yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema lelang pada *live commerce*

Sumber: Siregar et al., 2017

Dari Gambar 2 dapat dideskripsikan pada transaksi *live commerce* ini, penjual dan pembeli pertama kali bertemu. Di sini, penjual memperkenalkan detail produk termasuk kualitas, harga, dan jumlahnya. Pembeli dapat menanyakan lebih lanjut tentang spesifikasi produk melalui fitur chat langsung. Dalam kasus ini, sistem lelang diterapkan oleh penjual, di mana produk akan dijual kepada pembeli yang menawar dengan harga tertinggi. Setelah terjadi kesepakatan pembelian, pembeli akan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening *e-commerce*. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli. Ketika barang telah diterima oleh pembeli, pembayaran akan diteruskan kepada penjual melalui rekening *e-commerce* tersebut.

Penjual dan penyedia *e-commerce* membuat akad *wakalah bil ujah*. dalam akad ini, penjual memberikan *wakalah* (kuasa) kepada penyedia *e-commerce* untuk melakukan transaksi penjualan atas namanya. kemudian jika barang penjual sudah laku maka Penjual sepakat memberikan pembayaran (ujrah) kepada *e-commerce* atas hasil penjualan. Dalam transaksi tersebut, terjadi akad *muzayadah* atau lelang karena penjual ingin menciptakan sebuah mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menentukan nilai barang melalui penawaran harga tertinggi. Sistem lelang

memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, di mana pembeli dapat aktif berpartisipasi dalam menentukan harga barang yang diinginkan. Hal ini membuka peluang bagi pembeli untuk mendapatkan barang dengan harga yang sesuai dengan persepsi nilai mereka sendiri. Dengan menggunakan Akad *muzayadah*, penjual menciptakan transparansi, persaingan sehat, dan dinamika pasar yang lebih dinamis, di mana harga barang tidak hanya ditetapkan oleh penjual, tetapi juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dari para pembeli yang berpartisipasi.

Setelah mencapai kesepakatan harga, pemenang lelang (pembeli) melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening *e-commerce*. Pembeli juga akan menerima tagihan yang mencakup biaya pengelolaan barang dan biaya pengiriman. Dalam transaksi ini Akad yang terjadi yaitu akad *Wakalah* terjadi karena pembeli dan penjual memberikan kepercayaan kepada *e-commerce* untuk melakukan pengelolaan barang dan pengiriman. Dengan pembayaran yang dilakukan, pembeli secara efektif menunjuk *e-commerce* sebagai wakil atau mandataris yang bertanggung jawab atas proses logistik dan pengelolaan barang yang dibeli. *E-commerce* kemudian bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut sesuai dengan perjanjian, termasuk pengaturan pengiriman dan pengelolaan biaya terkait.

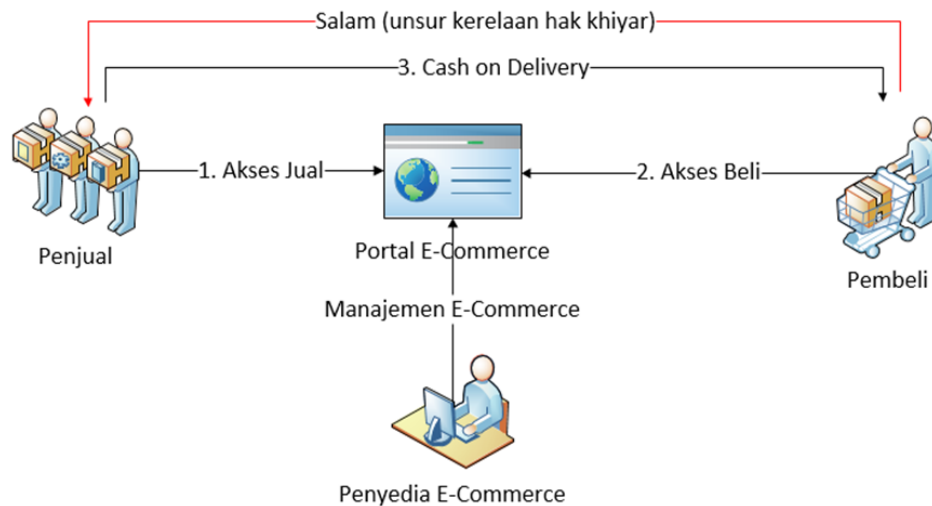
Setelah dilakukan pembayaran kemudian penjual mengirim barang kepada pembeli dalam transaksi ini Akad yang terjadi yaitu akad *As-Salam* digunakan dalam transaksi ini karena pembeli telah melakukan pembayaran penuh di awal sebagai bentuk jaminan untuk mendapatkan barang di masa yang akan datang. Dengan demikian, penjual dapat merencanakan dan mempersiapkan pengiriman barang tanpa menunggu pembayaran dari pembeli setelah barang diterima. Akad *as-salam* memberikan kepastian pembayaran kepada penjual dan mempermudah kelancaran proses pengiriman barang, menjadikannya suatu metode transaksi yang efisien dan aman bagi kedua belah pihak.

B. Cash On Delivery (COD)

Cash On Delivery (COD) merupakan salah satu cara pembayaran secara tunai dalam transaksi jual beli *online* dengan bertemu di titik yang telah disepakati (Abdilah & Melindah, 2022). pembayaran dalam transaksi jual beli COD pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang atau produk diterima oleh pembeli. Dalam sistem ini, pembeli tidak membayar di muka atau menggunakan metode pembayaran elektronik sebelum menerima barang, melainkan pembayaran dilakukan pada saat kurir atau pengantar barang mengantarkan pesanan ke alamat yang telah ditentukan. Dalam *Live commerce* pembayaran COD kerap kali terjadi seperti Gambar 3.

Pada Gambar 3 dapat di deksripsikan beberapa tahapan sebagai berikut. Penjual dan pembeli bertemu secara *live* di dalam *platform e-commerce*, penjual memamerkan barang yang akan dijual, dan memberikan detail spesifikasi mengenai barang tersebut. Transaksi dilakukan secara *live commerce*, di mana pembeli yang tertarik dapat menanyakan spesifikasi barang dan keunggulan barang melalui fitur komunikasi dalam *platform e-commerce*. Barang akan diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran menggunakan sistem COD, di mana pembayaran dilakukan pada saat menerima barang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses transaksi ini diwakilkan oleh jasa pengiriman sebagai perantara untuk memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan setelah pembeli menerima barang secara langsung. Setelah menerima dana dari konsumen, jasa kirim mengirimkan pembayaran tersebut kepada rekening *e-commerce*, yang selanjutnya mentransfer hasil pembayaran kepada penjual melalui metode transfer. Sebelum dikirimkan ke penjual, *e-commerce* mengurangi biaya penanganan yang telah ditetapkan. Dengan demikian,

proses ini memastikan bahwa penjual menerima pembayaran bersih setelah mempertimbangkan biaya penanganan yang diterapkan oleh *platform e-commerce*.



Gambar 3. Skema COD pada *live commerce*

Sumber: Siregar et al., 2017

Pada transaksi diatas maka akad yang digunakan yaitu penjual dan penyedia *e-commerce* membuat akad *wakalah bil ujah*. Dalam Akad ini, penjual memberikan *wakalah* (kuasa) kepada penyedia *e-commerce* untuk melakukan transaksi penjualan atas namanya. Penjual dan *e-commerce* sepakat untuk memberi bayaran (*ujrah*) atas hasil penjualan.

Setelah pembeli ingin membeli barang yang dijual oleh penjual pada *Live commerce* dan sepakat dengan harga yang tertera pada layar, maka pembeli melakukan pembayaran melalui sistem COD. Pada proses transaksi pembayaran COD, pembeli memiliki akad *salam* dan hak *khiyar*, yaitu dikarenakan pembayaran uang di muka diserahkan terlebih dahulu yang diserahkan melalui kurir dan hak kerelaan bersama antara penjual dan pembeli yang artinya bisa terjadi pembatalan jika terdapat kerusakan atau suatu hal. Karena dalam hak *khiyar*, pembeli diberi wewenang untuk memeriksa barang secara langsung saat diterima (Handoko & Anggraini, 2022).

Jika barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi atau mengalami kerusakan, pembeli dapat memanfaatkan hak *khiyar* untuk membatalkan pembelian tanpa harus membayar sejumlah uang. Namun, penggunaan Hak *Khiyar* ini tunduk pada persyaratan tertentu yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli, memastikan adanya kesepakatan yang adil dan sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian, transaksi COD tidak hanya memuat akad *salam*, tetapi juga menyertakan hak *khiyar* sebagai mekanisme perlindungan bagi pembeli dalam mendapatkan barang sesuai dengan standar dan harapan yang telah disepakati.

Pada proses ini barang akan diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan pembayaran yang harus dilakukan pembeli yang dimandatkan kepada kurir (jasa pengiriman), setelah jasa pengiriman menerima pembayaran dari pembeli maka pembayaran tersebut ditransferkan kepada rekening *e-commerce* setelah dipotong biaya jasa pengiriman dan kemudian, sisa dana diserahkan kepada penjual. Maka, pada transaksi ini Akad yang terjadi yaitu *wakalah bil ujah*. *Wakalah bil ujah* terjadi karena pada transaksi tersebut terdapat mandat (*wakalah*) yang diberikan kepada kurir (jasa pengiriman) untuk melakukan dua fungsi sekaligus yaitu mengantarkan barang kepada pembeli dan mengumpulkan pembayaran dari pembeli. *Wakalah bil ujah* adalah jenis *wakalah* yang melibatkan pembayaran atau *ujrah* sebagai imbalan atas jasa atau

pekerjaan yang dilakukan oleh wakil atau mandatar. Dalam konteks transaksi pengiriman barang, penjual menjadikan kurir sebagai wakilnya untuk memberikan barang kepada pembeli dan sekaligus mengumpulkan pembayaran dari pembeli. Oleh karena itu, pembayaran kepada kurir menjadi bagian dari imbalan (*ujrah*) atas jasa yang dilakukan.

Akad *wakalah* terjadi karena penjual memberikan kepercayaan kepada *e-commerce* untuk melakukan pengurusan dan pengiriman barang dengan pembeli. Dengan pembayaran yang dilakukan secara COD, penjual mempercayakan *e-commerce* sebagai wakil atau mandataris yang bertanggung jawab atas proses pengelolaan barang dan penerimaan pembayaran yang dibeli. *E-commerce* kemudian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas mengatur pengiriman barang dan mengelola biaya terkait.

4. Kesimpulan

Setelah menganalisis beberapa tahapan transaksi pada *live commerce*, dapat disimpulkan bahwa penjelasan mengenai jenis transaksi jual beli pada *live commerce* telah sesuai dengan prinsip hukum syariah dengan penjelasan sebagai berikut. Pada transaksi *live commerce* dengan kegiatan lelang terdapat akad *muzayadah*, *wakalah*, dan *as-salam* yang dimana *wakalah bil ujah* merupakan perjanjian pemberian kuasa dengan bayaran (*ujrah*) dari penjual ke perusahaan *e-commerce* yang setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah. Pada transaksi *Cash On Delivery* (COD) menerapkan Akad *salam*, di mana akad *salam* ini dilengkapi dengan prinsip hak *khiyar*. *Khiyar* dapat diartikan sebagai upaya untuk memilih yang terbaik antara dua opsi, yakni melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan syarat-syarat yang tentunya sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian, kedua model transaksi pada *live commerce* tersebut sudah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Karena sudah merujuk pada akad syariah tidak ada unsur *gharar maisir* dan *riba*.

Referensi

- Annur.M.,C (2022, Juli 18) Aplikasi Belanja Online Paling banyak Digunakan, Ini dia Juaranya <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/aplikasi-belanja-online-paling-banyak-digunakan-ini-dia-juaranya>
- Abdilah, S., & Melindah, D. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Dengan Metode Cash on Delivery (COD) Di E-Commerce Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 145–154.
- Amiruddin, M. M. (2016). *Khiyār* (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–62.
- Arzaq, M. R., Hamid, A., & Mubarak, M. R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Ikan Dengan Akad Bai Al Muzayadah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 1–14.
- Atabik, S., Ghazali, M., & Kusuma, A. R. (2022). Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil-Ujah* Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3317–3322.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, 1–19.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli
- Fatwa DSN-MUI Nomor 05/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Jual Beli Salam
- Fatwa DSN-MUI Nomor 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang *Wakalah Bil Ujah*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 10/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Wakalah*
- Gwak, H.-Y., & Lee, K.-H. (2021). Consumer Perception Of Types Of Fashion Live Commerce: Using Text Mining. *Journal of Fashion Business*, 25(3), 90–107.
- Handoko, D. O., & Anggraini, T. (2022). Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil Dalam Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 32–46.

- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order *Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249–260.
- Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 2085(1375), 161–171.
- Khisom, M. (2019). Akad Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Turatsuna: Jurnal KeIslaman dan Pendidikan*, 1(1), 59–67.
- Muhamad.N., (2023, September 19) 10 Provinsi dengan Usaha E-Commerce Terbanyak 2022, Jawa Barat Juara <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/19/10-provinsi-dengan-usaha-e-commerce-terbanyak-2022-jawa-barat-juara>
- Mustajibah, T., & Trilaksana, A. (2021). Dinamika e-commerce di Indonesia tahun 1999-2015. *J Pendidikan Sej*, 10(3), 3–11.
- Nelly, R. (2021). *Wakalah, Kafalah dan Hawalah*. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 228–233.
- Putri, J. D., Priyatna, M. R., Empy, M. N., Yusuf, F., & Wiryanto, F. S. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli *Online* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 43–59.
- Siregar, R. A. S., Qadrya, H. A., Caroline, B. M., Sari, A. P., Renanda, T., Lazuardi, L. I., & Arbi, R. (2017). Analisis Transaksi Jual-Beli *Online* (Peer to Peer) pada E-Commerce Berdasarkan Hukum Syariah. *Journal of Islamic Economics LaRiba*, 3(1), 31–38.
- Susiawati, W. (2017). Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171-184.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Umardani, M. K. (2020). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai. *Journal of Islamic Law Studies*, 4(1).